

Intan Lidwina

# INDONESIA BEBAS BUTA HURUF SEBUAH CITA-CITA BANGSA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN


*Mari kita laksanakan wajib belajar  
Putra putri tunas bangsa harapan Negara  
Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa  
'tuk menuju masyarakat adil sejahtera  
Gunakan waktumu isilah hidupmu  
Tekunlah belajar, giatlah bekerja  
Berantas kebodohan, p'rangi kemiskinan  
Habis gelap terbit terang, hari depan cerlang  
Ayo kita giatkan wajib belajar,  
Jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan  
Tanam ilmu sekarang, petik hari depan  
Cerdas trampil berwibawa, penuh daya cipta  
Gunakanlah waktumu isilah hidupmu  
Tekunlah belajar giatlah bekerja  
Jadikan tunas bangsa inti pembangunan  
Adil, makmur, sejahtera, merata bahagia  
Pencipta lagu: RN. Sutarmas dan H.Winarno  
Gubahan dan arransemen: FX. Soetopo*

*(Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952)  
1959-2010 No. 3887)*

**B**agi sebagian besar orang Indonesia, terutama mereka yang lahir sebelum tahun 2000-an tentunya tidak asing lagi mendengar lagu ini. Ya. Lagu ini memang cukup populer di kalangan pelajar remaja pada saat itu dan juga bagi masyarakat umum. Lagu ini diperdengarkan setiap harinya melalui siaran televisi di stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI). Hal ini merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia kala itu untuk memajukan dan merangsang masyarakatnya untuk turut serta dan mendukung program pemerintah dalam bidang pendidikan melalui sarana audio dan

visual berupa lagu dan juga logo Wajib Belajar. Lagu ini mulai diperdengarkan sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 009/U/1982 tentang Lagu Wajib Belajar dan Logo Wajib Belajar sebagai salah satu upaya mengenalkan program tersebut kepada masyarakat. Surat keputusan ini diterbitkan terkait usaha pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 di bidang pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebenarnya upaya pemerintah untuk memenuhi amanat Undang-




Undang Dasar 1945 terutama dalam bidang pendidikan, sudah dimulai tak lama setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, fokus pemerintah saat itu cukup banyak. Salah satunya adalah untuk menstabilkan ekonomi yang selama berabad lamanya berada di kuasai oleh VOC dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan pengaruh sistem politik dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan adanya dominasi asing atas seluruh sumber daya ekonomi Indonesia yang penting. Dan hal ini juga terus terjadi hingga beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. (Kanumoyoso, Bondan. (2001). Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm 1-2)

Bisa dikatakan kurun waktu 1945-1950an merupakan tahun-tahun terberat yang harus dihadapi pemerintah yang membuat pemerintah harus membagi fokusnya ke beberapa sektor. Sektor ekonomi dan pertahanan keamanan mungkin menjadi prioritas yang utama pada saat itu, terutama di masa itu perekonomian Indonesia masih belum stabil sehingga pendidikan tampaknya tidak terlalu menjadi fokus pemerintah. Kala itu, sektor-sektor modern ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Hal ini yang kemudian menimbulkan pendapat yang mendesak pemerintah Indonesia untuk secara bertahap mengurangi dominasi perusahaan-perusahaan Belanda dan sekaligus mendorong munculnya pengusaha-pengusaha pribumi Indonesia. (Kanumoyoso, Bondan. (2001). Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.hlm 36)

Masih bercokolnya modal asing yang kuat menguasai perekonomian Indonesia pada tahun-tahun awal setelah penyerahan kedaulatan, menjadi sangat pelik dan dilematis bagi pemerintah Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing tersebut masih tetap beroperasi karena Indonesia terikat komitmen yang tercantum dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Seperti telah disinggung sebelumnya isi KMB mewajibkan pemerintah Indonesia untuk menghormati legalitas keberadaan perusahaan-perusahaan asing, khususnya perusahaan-perusahaan Belanda (Kanumoyoso, 2001:12-37). Hingga dilakukannya pelaksanaan nasionalisasi yang dilakukan secara resmi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda dengan diberlakukannya Undang-Undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958. Hal ini mengakhiri peran istimewa Belanda dalam perekonomian Indonesia.

Walaupun mungkin belum menjadi fokus utama tetapi bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan



(Daftar Arsip Sekretariat Negara: Pidato Presiden RI Soekarno 1958-1967 No. 001)

dunia pendidikan. Lima tahun setelah Indonesia menyatakan diri merdeka dari penjajahan bangsa asing, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah. Pada Undang-Undang tersebut, pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama kepada murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih dan di Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sedangkan pada Bab VII tentang Kewajiban Belajar pada pasal 10 dikatakan: (1) semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur delapan (8) tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya; (2) belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar; (3) kewajiban belajar itu diatur dalam Undang-

Undang yang tersendiri. Pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dasar-dasar pendidikan di sini adalah dasar pendidikan dan pengajaran yang sama sekali berbeda dengan pada jaman Belanda. Hal ini dikarenakan pendidikan/pengajaran pada masa kolonial Belanda umumnya tidak mengakar kepada masyarakat Indonesia, tidak mengacu kepada nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan yang sangat jelas terlihat adalah sekolah-sekolah di masa kolonial Belanda hanya menerima sebagian kecil rakyat Indonesia. Rakyat jelata (bangsa Indonesia) pada umumnya tidak mendapatkan kesempatan menerima pendidikan dan pengajaran di sekolah. ([http://simpuh.kemendiknas.go.id/regulasi/uu\\_04\\_50.pdf](http://simpuh.kemendiknas.go.id/regulasi/uu_04_50.pdf))

Setahun setelah itu, di sebuah kawasan di Jakarta dilakukan kegiatan belajar mengajar membaca dan menulis yang dilakukan oleh tentara dan pemuda demokrat Jakarta dalam upaya pemberantasan buta huruf. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 91 DVD-RK/2010 (Track 3)) Selain itu, di lain tempat dan waktu dilakukan juga kegiatan

belajar mengajar baca tulis dengan menggunakan sistem Laubach yang dilakukan oleh Dr. Laubach dengan menuliskan aksara beserta contohnya di papan tulis yang kemudian huruf tersebut disusun secara berdampingan dengan gambar yang berkaitan. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 135 DVD-RK/2010 (Track 1)) Hal ini menunjukkan peran serta elemen masyarakat dan juga ABRI serta para pemuda pada saat itu untuk turut serta menyukseskan kegiatan pemberantasan buta huruf yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Selain ABRI dan para pemuda, para wanita pun turut aktif dalam menyukseskan pemberantasan buta huruf dan mengikuti kursus-kursus lain. Kursus-kursus yang dimaksud tidak terbatas pada kursus menjahit, memasak dan lainnya yang dahulu sangat identik dengan sekolah khusus wanita. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 78 DVD-RK/2010 (Track 7))

Sebagai sebuah negara yang pernah mengalami kolonialisme, tentunya masih banyak yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk terus memperjuangkan dan menggapai cita-cita bangsa dan untuk itu dibutuhkan peran serta dari semua kalangan tak terkecuali para pelajar. Pada tanggal 17 Agustus 1954, Presiden Sukarno dalam pidatonya di Istana Negara di hadapan para pelajar Indonesia kembali menyampaikan amanatnya kepada para pelajar sebagai angkatan pelaksana cita-cita kemerdekaan. Beliau meminta agar para pelajar untuk bekerja dan belajar dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Para pelajar diharuskan mempunyai ilmu dan pengetahuan yang cukup dan juga kemauan, serta tekad dan semangat yang tinggi untuk dapat mengabdikan diri pada tanah air dan bangsa. Tak lupa Presiden Sukarno juga menyampaikan pesan kepada para pelajar agar dapat memupuk dan memelihara jiwa agar menjadi jiwa yang besar karena cita-cita yang besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hanya dapat diwujudkan oleh mereka

yang berjiwa besar. Pada kesempatan itu para pelajar pun menyampaikan janjinya kepada Presiden Sukarno seperti yang tercantum pada gambar:

Periode 1957-1959 menjadi saat paling menentukan dalam percaturan politik; pada periode ini tatanan Demokrasi Parlementer dibongkar dan dibawa menuju periode Demokrasi Terpimpin. Perkembangan tersebut juga erat terkait dengan meningkatnya ketegangan antara daerah dan pusat; hubungan yang memburuk pada tahun-tahun tersebut telah mengarah pada perlawanan terbuka di Sumatera dan Sulawesi, dalam bentuk pemberontakan PRRI dan Permesta (Kanumoyoso, 2001:96-97). Pada periode tersebut dapat dikatakan menjadi saat-saat yang juga menjadi tidak menentu bagi Indonesia dan membuat suasana menjadi tidak kondusif.

Namun, sepertinya ketidakstabilan situasi politik tidak terlalu mempengaruhi program pemberantasan buta huruf yang sudah dilaksanakan. Hal ini terlihat dari prestasi yang ditorehkan oleh Kabupaten Banyumas yang menyatakan diri bebas dari buta huruf di tahun 1961. Adapun kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memberantas buta huruf diantaranya adalah anak-anak mencari pelepah bambu yang sudah tua untuk kemudian dijadikan alat untuk menulis dan hasil tulisan tersebut dijadikan bahan bacaan bagi anak-anak. Di beberapa tempat mereka juga melakukan semacam ujian mendadak dengan cara mencegat para penduduk yang sedang berlalu lalang dan meminta mereka untuk melakukan ujian baca dan tulis. Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan ijazah kursus membaca dan memberikan hadiah kepada mereka yang mendapatkan ijazah. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 473 DVD-RK/2010 (Track 1))

Selang setahun kemudian, pada pidatonya di Hari Proklamasi Bebas Buta Huruf Jakarta Raya digabungkan

dengan Hari Sosial dan Hari Ibu di Istana Olahraga 'Bung Karno' Senayan, Jakarta, pada tanggal 27 Desember 1962, Presiden Sukarno mengatakan bahwa tahun 1950-1955 merupakan 'the period of survival' bagi bangsa Indonesia. Periode di mana bangsa Indonesia bisa bertahan dari segala macam serangan terutama bangsa Belanda untuk merebut kembali Indonesia tetapi dapat digagalkan. Bangsa Indonesia tetap bertahan dan tidak hancur lebur. Lebih lanjut pada pidatonya di hari itu, beliau mengapresiasi pencapaian yang luar biasa di bidang pendidikan. Jikalau pada tanggal 17 Agustus 1945 dikatakan bahwa jumlah murid Sekolah Rakyat di Hindia-Belanda hanya  $\frac{3}{4}$  juta dan sekarang (red: pada saat pidato dilaksanakan) menjadi 12 juta. Dengan kata lain jika pada tanggal 17 Agustus 1945 jumlah murid sekolah menengah pada waktu itu sekitar 75.000 orang, maka saat dilaksanakan pidato tersebut sudah bertambah menjadi satu juta orang. Beliau menambahkan bahwa kala dirinya menjadi mahasiswa di Bandung, hanya ada sebelas orang mahasiswa Indonesia (termasuk Presiden Sukarno) dan pada tahun 1962 (red: saat pidato dilaksanakan) telah bertambah menjadi 120.000 mahasiswa dan mahasiswi. Dalam pidatonya beliau juga menganjurkan agar para ibu di Jakarta terus membantu pemerintah dalam memberantas buta huruf sehingga nanti tidak hanya mereka yang berusia 13 hingga 45 tahun yang bebas buta huruf tetapi juga mulai dari anak usia 6 tahun hingga mereka wafat nanti mereka tidak lagi buta huruf sehingga nanti bangsa Indonesia dapat mengatakan kepada dunia bahwa (pemberantasan buta huruf): "That is one of our greatest achievements". Perlu diketahui juga bahwa di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 31 Maret 1962, Kotapraja Bogor menyatakan diri bebas dari buta huruf. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 638 DVD-RK/2013 (Track 1))

Jika pada tahun 1962, Jakarta dinyatakan bebas buta huruf (Pidato

Presiden Sukarno pada tanggal 27 Desember 1962 pada Hari Proklamasi Bebas Buta Huruf Jakarta Raya digabungkan dengan Hari Sosial dan Hari Ibu di Istana Olahraga 'Bung Karno' Senayan, Jakarta) maka pada tanggal 31 Desember 1964 atau dua tahun setelahnya, Indonesia dinyatakan bebas buta huruf. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya pameran Indonesia Bebas Buta Huruf yang dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Hartati Mardjuki Soedibyo dan membacakan piagam Indonesia Bebas Buta Huruf yang dilanjutkan dengan pembacaan pidato oleh Presiden Sukarno. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 137 DVD-RK/2010 (Track 4)) Presiden Sukarno dalam pidatonya menyampaikan rasa bangga dan syukurnya bahwa Indonesia sudah bebas dari buta huruf. Itu artinya seluruh rakyat Indonesia dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa berusia 45 tahun sudah bisa membaca dan menulis. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara urutan kedua di Asia yang 'melek huruf' setelah Jepang. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi sebuah negara yang baru menjelang dua dekade membebaskan diri dari kolonialisme.

Setelah Indonesia dinyatakan bebas buta huruf, di tahun 1965 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan Nasional merupakan unsur mutlak dalam *Nation* dan *Character Building*. Adapun tugas Majelis Pendidikan Nasional ialah mengadakan penelitian, pembinaan, pengamanan dan pengawasan Sistem Pendidikan Nasional Pancasila di segala bidang Pendidikan. Sedangkan wewenang dari Majelis Pendidikan Nasional adalah menentukan kebijaksanaan (policy) mengenai pendidikan di segala bidang. Kedudukan Majelis Pendidikan Nasional sebagai Badan Tertinggi dalam bidang pendidikan nasional merupakan lembaga negara tertinggi yang langsung berada di

bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Keanggotaan Majelis Pendidikan Nasional terdiri dari :

a. Menko/Menteri yang mempunyai hubungan dengan Pendidikan dan Wakil Komisi Pendidikan DPR-GR;

b. Partai politik, yaitu wakil-wakil semua partai politik yang sah;

c. Golongan fungsional, yaitu wakil-wakil dari tani, buruh, pegawai, pengusaha nasional, angkatan bersenjata, alim Ulama, angkatan '45, cendekiawan, guru/pendidikan, budayawan/seniman, wartawan, pemuda, mahasiswa, Pramuka. Perwakilan daerah, yaitu wakil-wakil dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Barat. ([http://bpa.uad.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/PERPRES\\_1965\\_014.pdf](http://bpa.uad.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/PERPRES_1965_014.pdf))

Anggota Majelis Pendidikan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Pengayom Agung Majelis Pendidikan Nasional atas usul Ketua Majelis Pendidikan Nasional.

Sedangkan personalia Majelis Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengayom Agung: Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi: Dr.Ir.H. Sukarno;

Kedua, Ketua /merangkap Anggota: Prof.Dr. Soejono Hadinoto, S.H./Menteri Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia;

Keanggotaan para Wakil Ketua, anggota-anggota dan Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Nasional akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden tersendiri.

Kurang lebih dua dekade setelah itu, gaung program pemerintah mengenai pendidikan tidak lagi terdengar. Baru pada tanggal 2 Mei 1984, bertepatan

dengan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Soeharto mencanangkan Gerakan Wajib Belajar yang bertempat di Stadion Utama Senayan. Di sela-sela pidatonya beliau mengatakan bahwa setelah 39 tahun Indonesia merdeka, bangsa Indonesia baru mencanangkan gerakan Wajib Belajar. Hal itu bukan berarti mengabaikan pendidikan. Hanya saja di saat itulah Indonesia dirasa telah siap untuk memulai gerakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini mengingat telah dilaksanakannya tiga kali Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan dirasa cukup sukses sehingga jelang dimulainya Repelita IV pemerintah baru merasa siap untuk melakukan Gerakan Wajib Belajar. Harapannya dengan Gerakan Wajib Belajar ini seluruh anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun dapat memperoleh kesempatan yang sama dan adil untuk menikmati pendidikan dasar yang merata di seluruh wilayah tanah air. (Daftar Arsip Sekretariat Negara: Pidato Presiden Soeharto 1966-1998 (Jilid II No. 761-1389) No. 1002.2)

Dalam kaitannya dengan program Gerakan Wajib Belajar, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tanggal 23 Juli 1984 menetapkan sebuah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 039/P/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak Bertempat Tinggal Terpencil dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar. (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 5250) Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak pilih-pilih dalam usahanya melaksanakan amanat UUD 1945. Peraturan ini memperlihatkan perhatian mereka terhadap semua anak bangsa dan dirasa harus ada peraturan khusus untuk melaksanakan kegiatan Wajib Belajar bagi anak-anak kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan juga bagi anak-anak yang tinggal di tempat terpencil.

Dalam menyukseskan program pemerintah di bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam pasal 13 undang-undang tersebut dikatakan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Adapun syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini dapat ditemukan di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Sedangkan pasal 14 menyebutkan bahwa warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar dan warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat. Pada pasal 39 undang-undang yang sama menjelaskan mengenai isi kurikulum yang merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Turut dijelaskan pula isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang wajib memuat: pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan untuk pendidikan dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran mengenai : pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, membaca dan menulis, Matematika (termasuk berhitung), pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani

dan kesehatan, menggambar; serta Bahasa Inggris. (<http://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/591.pdf>)

Setelah mengeluarkan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional, setahun setelahnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Sedangkan pada pasal 3 pada peraturan pemerintah yang sama dikatakan bahwa pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. ([http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp\\_28\\_90.pdf](http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_28_90.pdf))

Jika tahun 1950-an awal fokus pendidikan untuk rakyat Indonesia adalah untuk memberantas buta huruf/ buta aksara dengan kewajiban rakyat Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar setidaknya enam tahun maka pada tahun 1994, Presiden Republik Indonesia kala itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Hal ini mempertimbangkan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dirasa perlu untuk segera dilaksanakan sebagai kelanjutan wajib belajar enam tahun yang telah dilaksanakan. (Daftar Arsip Statis Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum tahun 1949-2005 No. 12825A)

Presiden Soeharto dalam Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, mengintruksikan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun di seluruh Indonesia sebagai suatu gerakan nasional terhitung mulai tahun pelajaran 1994/1995 dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, dengan koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan melaporkan pelaksanaan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar secara periodic kepada Presiden Republik Indonesia. Pada lampiran instruksi presiden ini dimuat Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang terdiri dari sepuluh (10) poin. Beberapa diantaranya menjelaskan bahwa wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat; wajib belajar pendidikan dasar diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar; dan wajib belajar pendidikan dasar diarahkan agar diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun untuk Sekolah Dasar dan yang sederajat dan/atau setara dan berusia 13 sampai dengan 15 tahun untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat dan/atau setara. ([http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp\\_28\\_90.pdf](http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_28_90.pdf))

Pada tahun yang sama, untuk memudahkan pelaksanaan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengeluarkan keputusan bersama Nomor: 0319/U/1994; Nomor: 137A

Tahun 1994; Nomor: 516 Tahun 1994; dan Nomor: KEP/14/XII/1994 tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Melalui Operasi Bhakti ABRI Manunggal Aksara. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan sebagai berikut:

Pertama, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara adalah upaya khusus untuk membelajarkan masyarakat yang masih buta Aksara Latin, buta Bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar secara menyeluruh dan bersifat nasional dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas sehingga pada akhir Pelita VI warga masyarakat usia 10-44 tahun sudah bebas dari buta aksara.

Kedua, program-program Departemen Dalam Negeri termasuk program-program LKMD dan PKK adalah kegiatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dapat diintegrasikan dalam Operasi Bhakti ABRI Manunggal Aksara di semua tingkatan Pemerintahan.

Ketiga, Program-program Departemen Agama mencakup seluruh bidang kegiatan pembinaan mental spiritual dan penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan di lingkungan Departemen Agama yang dapat diintegrasikan melalui sarana pendidikan keagamaan dan tempat-tempat ibadah yang dalam pelaksanaannya mendayagunakan pemuka agama dan guru madrasah untuk memberikan motivasi dan pengajaran.

Keempat, Bhakti ABRI adalah salah satu metoda Pembinaan Teritorial (Binter) yang merupakan pelibatan ABRI sebagai alat Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dalam menjalankan fungsi sosial untuk menunjang pelaksanaan program pemerintah tanpa mengabaikan kewaspadaan dan kesiapan Hankam.

Kelima, Operasi Bhakti ABRI adalah pelibatan ABRI sebagai alat Hankam dalam rangka pembinaan wilayah, bertitik berat fisik materiil dan dilakukan atas perintah Menteri

Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI dengan memanfaatkan sarana, dana, daya, dan tenaga manusia dalam rangka Bhakti ABRI.

Keenam, Operasi Bhakti ABRI tipe A adalah Operasi Bhakti tipe kerja sama antara ABRI sebagai penyedia tenaga dengan pihak lain sebagai penyedia dana dan sarana.

Ketujuh, Manunggal Aksara adalah sebutan khusus Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara yang penyelenggaraannya dilakukan pihak-pihak yang mengadakan kerja sama secara terpadu dalam bentuk Operasi Bhakti ABRI. (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 8977).

Pada tahun berikutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor: 0306/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan pada ayat 2 dikatakan bahwa pelaksanaan teknis wajib belajar menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 8764)

Dapat dikatakan Gerakan Wajib Belajar yang menjadi program pemerintah cukup sukses. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 091/U/1998 Tanggal 1 Mei 1998 yang menetapkan kotamadya dan kabupaten di Indonesia yang dikatakan berprestasi dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun. Adapun ke sembilan kotamadya/kabupaten tersebut adalah: Kotamadya Kupang (Nusa Tenggara Timur); Kotamadya Tegal (Jawa Tengah); Kotamadya Jakarta Selatan (DKI Jakarta); Kabupaten Kulon

Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Magetan (Jawa Timur); Kabupaten Karo (Sumatera Utara); Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan); Kabupaten Lampung Tengah (Lampung); dan Kabupaten Tangerang (Jawa Barat). (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 8796)

Setelah sukses di tahun 1998, pada tahun 2003, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/P/2003 tanggal 1 Mei 2003 yang isinya mengenai penetapan kabupaten/kota yang berprestasi dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang diberi penghargaan Widyakrama sebanyak tiga puluh (30) kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 8846)

Dalam rangka untuk melakukan percepatan penuntasan program wajib belajar, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 8858) Tujuan dari GNP-PWB/PBA adalah:

1. Mempercepat perluasan akses anak usia 7-12 tahun di SD/MI/pendidikan yang setara dalam rangka mendukung penuntasan Wajib Diknas 9 tahun pada akhir tahun 2008;
2. Mempercepat perluasan akses anak usia 13-15 tahun di SMP/MTs/pendidikan yang setara dalam rangka mendukung penuntasan Wajib Diknas 9 tahun pada akhir tahun 2008;
3. Mempercepat peningkatan

angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas melalui pengurangan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas (data BPS 2004, sebanyak 15.414.311 orang atau 10,21%) menjadi 5% pada akhir tahun 2009.

Sasaran Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (GNP-PWB) adalah:

1. Anak usia 7-12 tahun yang belum mengikuti pendidikan atau putus sekolah SD/MI/pendidikan yang setara;

2. Anak yang telah lulus SD/MI/pendidikan yang setara, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMP/MTs/pendidikan yang setara.

Target GNP-PWB adalah:

1. Meningkatnya presentase peserta didik SD/MI/pendidikan yang setara yang berusia 7-12 tahun terhadap penduduk usia 7-12 tahun (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008;

2. Meningkatnya persentase peserta didik SMP/MTs/pendidikan yang setara terhadap penduduk usia 13-15 tahun (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008;

3. Menurunnya angka putus sekolah SD/MI/pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1% dan SMP/MTs/pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1%;

4. Meningkatnya kualitas lulusan dengan indikator 60% peserta Ujian Sekolah SD mencapai nilai di atas 6.00, 70% peserta Ujian Nasional SMP mencapai nilai di atas 6.00;

5. Terlengkapinya sarana dan prasarana pendidikan sehingga 75% SD/MI dan 75% SMP/MTs memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

6. Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan menjadi 30% untuk SD/MI/pendidikan yang sederajat, dan 80% untuk SMP/MTs/pendidikan yang sederajat;

7. Meningkatnya jumlah gedung SD/MI/pendidikan yang sederajat menjadi 100% dalam kondisi baik, dan SM/MTs/pendidikan yang sederajat menjadi 99% dalam kondisi baik;

8. Terbentuknya dan berfungsinya jaringan sistem informasi pendidikan dengan baik antar pusat-provinsi-kabupaten/kota;

9. Empat puluh persen (40%) SD/MI dan tujuh puluh persen (70%) SMP/MTs menjalankan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan baik;

10. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sasaran Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PBA) adalah:

1. Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas penduduk buta aksara usia 15-44 tahun;

2. Penduduk buta aksara parsial atau penduduk yang hanya bisa membaca dan menulis selain huruf latin.

Target GNP-PBA adalah:

1. Sampai dengan tahun 2009, target nasional penduduk buta aksara adalah sebanyak 7,7 juta orang yang terdiri atas:

a) Target pemberantasan penduduk buta aksara yang telah dimelekkaksarakan pada tahun 2005 sebanyak 800 ribu orang;

b) Target pemberantasan penduduk buta aksara usia 15-44 tahun dari tahun 2006-2009 sebanyak 3,6 juta orang;

c) Target pemberantasan

penduduk buta aksara usia 45 tahun ke atas sebanyak 3,3 juta orang.

2. Pada tingkat provinsi, target pemberantasan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas diprioritaskan pada sembilan (9) yang memiliki penduduk buta aksara tertinggi.

3. Pada tingkat kabupaten/kota, target pemberantasan penduduk buta aksara adalah:

a) Bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas kurang dari 5%, ditargetkan agar tuntas pada akhir tahun 2007.

b) Bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas antara 5-10%, ditargetkan agar tuntas pada akhir tahun 2008.

c) Bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas di atas 10%, ditargetkan agar tuntas pada akhir tahun 2009.

Kiranya program percepatan penuntasan gerakan wajib belajar masih terus dilakukan hingga saat ini dan masih akan dilakukan lagi di kedepannya. Tentunya suksesnya gerakan wajib belajar bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. Perjuangan ini belum berakhir dan akan terus ada. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Sukarno di salah satu pidatonya: *"For a revolutionary nation there is no journey's end. For a fighting nation there is no journey's end."* (Daftar Arsip Sekretariat Negara: Pidato Presiden RI Soekarno 1958-1967 No. 448)